



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

PERATURAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA NOMOR: 042B/DPP.PPNI/SK/K.S/V/2016

TENTANG PENGELOLAAN ASET ORGANISASI DEWAN PENGURUS PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2015-2020

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan profesionalisme perawat Indonesia PPNI sebagai organisasi profesi berbadan hukum bertanggung jawab moral untuk mewujudkan hal tersebut dan tergambar pada visi misi organisasi;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsinya PPNI didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai yang menjadi aset PPNI;
- c. bahwa untuk menjamin aset PPNI digunakan untuk kepentingan organisasi PPNI maka harus dikelola dengan baik
- d. bahwa untuk melakukan pengelolaan dengan baik sesuai standar pengelolaan dipandang perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pengelolaan Aset Organisasi Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan mekanisme kerjanya dengan suatu Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
2. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
3. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus PPNI
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil MUNAS IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
- Memperhatikan** : 1. Rapat Pengurus Harian tanggal 10 Oktober 2015
2. Rapat Pengurus Harian tanggal 26 November 2015
3. Rapat Pengurus Harian tanggal 10 Januari 2016
4. Rapat Pengurus Harian tanggal 10 Februari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Peraturan Organisasi tentang Pengelolaan Aset Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2015-2020**



**PENGELOLAAN ASET ORGANISASI DEWAN PENGURUS
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2015-2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Aset merupakan milik dan kekayaan organisasi PPNI yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan
2. Pengadaan aset adalah kegiatan pengadaan barang yang dimanfaatkan untuk kebutuhan organisasi PPNI dan menjadi inventarisasi organisasi PPNI
3. Pengelolaan Aset adalah cara yang sistematis, terstruktur yang dimulai dari tahapan merencanakan, mengatur, mendesain, dan memonitor dalam proses, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, memperbaiki, dan pemusnahan segala bentuk aset.
 - 3.1. Pengadaan aset adalah kegiatan untuk mendapatkan milik dan kekayaan organisasi PPNI secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya.
 - 3.2. Penggunaan aset adalah proses, cara, perbuatan menggunakan milik dan kekayaan organisasi profesi PPNI
 - 3.3. Pemeliharaan aset adalah merawat, menjaga, dan memelihara milik dan kekayaan organisasi PPNI
 - 3.4. Pengalihan aset adalah pemindahan kepemilikan aset milik Organisasi PPNI kepada pihak lain
 - 3.5. Pembaharuan aset adalah perubahan bentuk dan nilai ekonomis aset
 - 3.6. Pemusnahan aset adalah kegiatan mengeluarkan aset tetap baik nilai maupun fisik dari pembukuan/ neraca PPNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Daftar aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh organisasi PPNI yang disahkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan pengelolaan aset adalah untuk mengoptimalkan fungsi aset dalam rangka mendukung kegiatan organisasi PPNI

**BAB II
JENIS ASET**

Pasal 3

Aset berwujud dan tidak berwujud merupakan kekayaan dan milik organisasi PPNI

- a. Aset berwujud adalah terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak
- b. Aset tidak berwujud adalah terdiri dari kekayaan intelektual dan hak cipta yang dimiliki organisasi PPNI



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

BAB III PENGELOLAAN ASET

Pasal 4 Pengadaan aset

1. Cara memperoleh aset organisasi PPNI adalah:
 - a. Pembelian
 - b. Tukar guling
 - c. Menerbitkan surat berharga
 - d. Diperoleh melalui sumbangan/ donasi/ hibah
2. Tingkat pengurus organisasi PPNI yang dapat mengadakan aset adalah DPP PPNI, DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kabupaten/ Kota dan DPK PPNI
3. Aset harus atas nama organisasi PPNI

Pasal 5 Penggunaan aset

1. Penggunaan aset menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus yang mengadakannya
2. Dalam hal aset mendapatkan manfaat pembagian hasilnya disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PPNI
3. Penggunaan aset hanya dilakukan sepenuhnya dan semaksimal mungkin untuk kepentingan organisasi PPNI

Pasal 6 Pemeliharaan Aset

1. Pemeliharaan aset menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus yang mengadakan
2. Pemeliharaan aset harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 7 Pengalihan Aset

1. Pengalihan aset adalah pemindahan kepemilikan aset milik Organisasi PPNI kepada pihak lain
2. Pengalihan aset yang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) harus mendapat persetujuan dari DPP PPNI
3. Pengalihan aset lainnya dilakukan oleh masing-masing kepengurusan yang mengadakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 8 Pembaharuan Aset

1. Pembaharuan aset adalah perubahan bentuk dan nilai ekonomis aset
2. Pembaharuan aset sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing kepengurusan yang mengadakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

Pasal 9 Pemusnahan Aset

1. Pemusnahan aset adalah penghapusan nilai aset dari daftar aset organisasi PPNI
2. Pemusnahan aset menjadi tanggung jawab dari masing masing Dewan Pengurus yang mengadakan dan dilaporkan dalam musyawarah masing masing tingkat kepengurusan PPNI untuk selanjutnya dilaporkan ke DPP PPNI
3. Pemusnahan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV LAIN LAIN

Pasal 10

1. Daftar aset sudah tersusun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ketentuan ini dikeluarkan
2. Aset bergerak yang pengadaannya sebelum peraturan organisasi tentang pengelolaan aset ini ditetapkan secara bertahap dilakukan proses pengalihan atas nama organisasi PPNI selambat lambatnya 1 tahun
3. Aset tidak bergerak yang pengadaannya sebelum peraturan organisasi tentang pengelolaan aset ini ditetapkan secara bertahap dilakukan proses pengalihan atas nama organisasi PPNI selambat lambatnya 1 Januari 2020
4. Proses pengelolaan aset akan menggunakan sistem yang sudah ditetapkan oleh DPP PPNI

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 1 Mei 2016

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum.

Sekretaris Jenderal,

Harif Fadhillah, S.Kp., SH

NIRA: 31730002030



Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS

NIRA: 31730001926